

**KOORDINASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK PENDATAAN PEMILIH
PEMULA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nike Ramadayani

NPP. 32.0135

Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: nikermdyn@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Ella Lesmanawaty Wargadinata, M.Si, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Population data is dynamic depending on the dynamics of the population which experiences an increase or decrease due to population phenomena. The database for voter data collection in elections is obtained from population data in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data differences between Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil and KPU occur with a focus on beginner voters. This encourages Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil and KPU to coordinate with each other to ensure the difference in data. **Purpose:** This research was conducted to analyze the Coordination of the Population and Civil Registration Office and the General Election Commission for Data Collection of Beginner Voters in Lima Puluh Kota Regency. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods. The theoretical knife used is the Coordination theory according to Hasibuan in 2011. In this study, data were collected through a process of interviews, documentation, and field observations as well as the implementation of data triangulation. The informants involved in this study were 9 people consisting of key informants, main informants, and supporting informants. Data analysis was carried out through data reduction, presentation, and conclusion drawing as well as the implementation of data verification findings. **Result:** In general, the coordination process between the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil and the KPU has been carried out, in the dimension of unity of action it has been well established between related government agencies, in the dimension of communication it has also been carried out well, it is just that the intensity needs to be increased, and in the dimensions of division of labor and discipline it has been running in the aspect of division of labor while the aspect of discipline, especially employees, still needs to be improved. **Conclusion:** The results of the research that led to the analysis of the coordination system on updating population data between the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil and the KPU have been carried out well coordination only needs to be improved and stabilized in several aspects such as communication intensity and also the level of discipline.

Keywords: *Coordination, General Election, KTP-el Recording, Novice Voters.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Data penduduk bersifat dinamis tergantung pada dinamika kependudukan yang mengalami penambahan atau pengurangan karena fenomena

kependudukan. Database untuk pendataan pemilih pada Pemilu diperoleh dari data kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perbedaan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU terjadi fokus kepada pemilih pemula. Hal ini yang mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU untuk saling berkoordinasi untuk memastikan perbedaan data tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum untuk Pendataan Pemilih Pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Adapun pisau teori yang digunakan yaitu teori Koordinasi menurut Hasibuan tahun 2011. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan serta pelaksanaan triangulasi data. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sejumlah 9 orang yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan Kesimpulan serta pelaksanaan verifikasi data temuan. **Hasil/Temuan:** Secara umum proses koordinasi anatar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU sudah terlaksana, pada dimensi kesatuan Tindakan sudah terjalin dengan baik antar Lembaga pemerintah terkait, pada dimensi komunikasi juga sudah terlaksana dengan baik hanya saja perlu peningkatan intensitas, dan pada dimensi pembagian kerja dan disiplin sudah berjalan pada aspek pembagian kerja sedangkan aspek disiplin khususnya petugas pendataan masih perlu ditingkatkan lagi. **Kesimpulan:** Hasil penelitian yang mengarah pada analisis terhadap sistem koordinasi pada pemutakhiran data pemilih pemula antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU sudah dilaksanakan koordinasi dengan baik hanya perlu peningkatan dan pemantapan pada beberapa aspek seperti intensitas komunikasi dan juga tingkat kedisiplinan.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemilu, Perekaman KTP-el, Pemilih Pemula.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam menciptakan suatu pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat perlu adanya kinerja yang efektif dan koordinasi yang optimal (Nababan & Situmorang, 2023). Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan sangat bergantung pada koordinasi (Febrian, 2015). Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan minimal pada lingkup keluarga agar mencapai keseimbangan (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017). Koordinasi yang tidak tepat berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya tujuan pemerintahan itu sendiri (Bieth, 2019).

Komponen penting dalam perencanaan penduduk tingkat daerah dan nasional berupa perubahan pada mobilitas penduduk, struktur penduduk dan struktur sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh kondisi perubahan dan perkembangan penduduk (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017). Data penduduk yang tidak akurat menjadi kendala dalam pelaksanaan rancangan pembangunan berkelanjutan daerah (Hidayat Saeful, 2018). Fungsi data kependudukan secara umum berguna untuk berbagai keperluan berupa alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan penegakan hukum dan pencegahan criminal (Saefa et al., 2023). Penyediaan layanan administrasi kependudukan dalam prosedur operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur sesuai dengan fungsi data kependudukan yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Proses penataan dan penerbitan data kependudukan dilakukan dengan tujuan mendata perkembangan penduduk melalui proses administrasi kependudukan. Dalam pendaftaran

penduduk pada dasarnya penduduk dituntut lebih aktif untuk mendaftarkan diri dalam proses pendataan penduduk (Zairudin, 2017).

Pemilihan umum secara konseptual adalah alat untuk memberikan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sah dan mengkomunikasikan kepentingan dan aspirasi rakyat (Long et al., 2022). Pemilihan umum secara operasional sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya untuk memilih wakil rakyat dan juga merupakan bukti keberadaan demokrasi (Labolo dan Ilham, 2015). Hak pilih dimiliki oleh penduduk yang memiliki KTP-el, berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, nikah atau sudah pernah menikah. Ketidaklengkapan dokumen kependudukan berupa KTP-el yang terupdate dengan domisili terakhir akan mempengaruhi daftar nama pemilih tetap. Penduduk yang belum memiliki KTP-el akan mengakibatkan hak memilihnya hilang. Masyarakat harus memahami tentang pentingnya tertib dokumen kependudukan.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengeluarkan DPS dan dimutakhirkan menjadi DPT. KPU dalam menyusun DPS menggunakan metode dengan melihat jumlah data Pemilu terakhir dan data kepemilikan KTP-el yang dikeluarkan oleh BPS. Proses pemutakhiran data ditunjukkan dengan adanya sinkronisasi data pemilih yang memiliki KTP-el antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. KPU membutuhkan data *by name by NIK by address* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan data pemilih harus komprehensif, akurat, dan terkini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota setiap harinya mengalami pelaporan jumlah kepemilikan KTP-el. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam sehari sekitar 10-20 KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada data kepemilikan KTP-el. Data dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat lebih dari 15 ribu pemilih pada Pemilu 2024 belum mempunyai KTP-el. Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sekitar 11 ribu pemilih. Perbedaan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU terjadi fokus kepada pemilih pemula. Hal ini yang mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU untuk saling berkoordinasi untuk memastikan perbedaan data tersebut. Koordinasi antar *stakeholder* dipandang sebagai proses simbiosis yang saling membutuhkan dan saling memberi manfaat (Liu & Yin, 2020)

Pada tahun 2024 berdasarkan data progres perekaman KTP-el untuk DP4 Pilkada terdapat sejumlah 6.879 penduduk dalam proses perekaman KTP-el. Proses perekaman KTP-el ini berfokus pada pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el. Hal ini dipersiapkan oleh pemerintah setempat untuk pelaksanaan Pilkada mendatang. Pemilih pemula memiliki peranan dalam Pemilu sebagai *multilayer connectivity* (Wilson et al., 2021), namun mereka sering dianggap tidak memiliki pengalaman *voting* sebelumnya pada Pemilu. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran pemilih pemula dalam partisipasi politik dan kesadaran pemilih pemula dalam pengurusan KTP-el. Berikut data progres perekaman KTP-el data penduduk pemilih pemula Pemilu Pilkada 2024 keadaan 18 September 2024 :

Tabel 1.1

No	Kode Wilayah	Wilayah	DP4 Belum Perekaman	Kemajuan Perekaman	
				Sudah Perekaman	Sisa
1	13.07	Kab. Lima Puluh Kota	6.879	1.924	4.955
2	13.07.01	Suliki	239	75	164
3	13.07.02	Guguak	561	126	435
4	13.07.03	Payakumbuh	654	195	459
5	13.07.04	Luak	581	222	359

6	13.07.05	Harau	974	222	752
7	13.07.06	Pangkalan Koto Baru	614	186	428
8	13.07.07	Kapur IX	465	178	287
9	13.07.08	Gunuang Omeh	239	87	152
10	13.07.09	Lareh Sago Halaban	726	244	482
11	13.07.10	Situjuh Limo Nagari	452	133	319
12	13.07.11	Mungka	487	87	400
13	13.07.12	Bukik Barisan	376	76	300
14	13.07.13	Akabiluru	511	93	418

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan 18 September 2024

Dari Tabel 1.1 masih terdapat 4.955 jiwa pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum melakukan perekaman, dimana hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga KPU dalam hal ini menjadi penting, Koordinasi ini diharapkan mampu mempermudah dalam meningkatkan kualitas penyusunan data pemilih pemula dalam Pemilu dengan cepat. Koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU ini sangat membantu dalam proses menyusun daftar pemilih, dengan keterlibatan langsung KPU dalam proses pendataan pemilih pemula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU dapat dengan mudah mencocokkan data Pemilih tersebut. Dengan kata lain sinkronisasi data akan berguna dalam mencapai hasil akurat (Dixon, 2023)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Efektivitas koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendataan pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, masih menjadi isu yang perlu diteliti (Prihantika et al., 2023). Meskipun kedua instansi ini berperan penting dalam menjamin akurasi data pemilih, sering terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif. Hambatan komunikasi, tumpang tindih tugas, dan perbedaan prosedur operasional dapat mengakibatkan inefisiensi dalam proses pendataan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi.

Akurasi dan kelengkapan data pemilih pemula menjadi tantangan krusial dalam koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilih pemula dipandang sebagai kelompok labil yang sangat rentan pada doktrin eksternal (Pearson, 2022). Kesenjangan antara data kependudukan dan kebutuhan data pemilih sering terjadi, disebabkan oleh pemutakhiran data yang terlambat, perbedaan format pencatatan, dan mobilitas penduduk. Hal ini dapat mengakibatkan eksklusi atau inklusi pemilih yang tidak tepat, serta duplikasi data, yang berpotensi mengganggu integritas pemilu dan kepercayaan publik. Penelitian ini akan menganalisis penyebab ketidakakuratan data, dampaknya, dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan presisi data pemilih pemula.

Pemanfaatan teknologi dalam koordinasi dan pendataan pemilih pemula sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Implementasi sistem informasi terpadu antara Disdukcapil dan KPU dapat memfasilitasi pertukaran data *real-time* dan mempercepat verifikasi. Penggunaan aplikasi *mobile* dan teknologi *blockchain* berpotensi meningkatkan akurasi, keamanan, dan transparansi proses. Pemanfaatan *big data analytics* dapat membantu mengidentifikasi tren dan anomali dalam data pemilih. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang tidak merata dan kebutuhan pelatihan SDM, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif dalam adopsinya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan melihat celah-celah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik pembahasan seperti, penelitian oleh Wiyada dkk tahun 2020 tentang Strategi Pemerintah Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2018 dengan hasil menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2018 telah berjalan dengan baik dari perspektif tujuan (Wiyada et al., 2020), penelitian karya Ningsih dkk tahun 2023 dengan judul Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia yang menghasilkan temuan bahwa integritas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) Kecamatan Medan Polonia secara keseluruhan dipertanyakan karena beberapa anggota PPDP gagal memberikan bukti pendaftaran pemilih kepada warga yang telah didaftarkan (Dwi Gustia Ningsih et al., 2023), penelitian karya David Susanto tahun 2013 berjudul Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam Pemilu Kepala daerah Kota Medan dengan hasil Banyak faktor yang menghambat kinerja Panwaslu Kota Medan tahun 2010, termasuk jumlah anggota yang terbatas dan jumlah masyarakat yang tidak terdaftar di DPT. Selain itu, masih ada banyak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT (Susanto, 2019). Penelitian karya Nico Kresna Wibowo dkk tahun 2020 berjudul Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran setiap *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting, koordinasi yang terjalin antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik namun dalam faktor penghambat koordinasi antar *stakeholder* masih terjadi hal yang sangat *urgent* (Wibowo et al., 2020), penelitian karya Halen Geovano Mogot tahun 2020 berjudul Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019 dengan hasil menunjukkan bahwa Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkait Penyusunan daftar pemilih, secara eksplisit belum cukup baik (Mogot dan Liando, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengangkat tema yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan melihat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU pada lokasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun *update* data kependudukan serta perspektif Pemilu yang berbeda juga menjadi ciri khas kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini. Selain itu penggunaan teori koordinasi dari Hasibuan juga dikatakan sebagai hal baru dalam menganalisis koordinasi antara Lembaga pemerintah dengan Lembaga independent yaitu KPU dan Bawaslu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum untuk Pendataan Pemilih Pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu mengamati sekelompok manusia dalam lingkungan sosialnya memahami bagaimana tafsir mereka akan lingkungan sekitar, kemudian mendekati dan melakukan interaksi kepada orang-orang yang berhubungan dengan fokus dari penelitian (Sugiyono, 2023). Pemilihan Metode ini karena penelitian kualitatif dianggap sebagai

penelitian partisipatif karena fleksibel dan dapat disesuaikan dengan rencana penelitian yang sudah ada (Simangunsong, 2017). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Kepala Bagian Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Masyarakat. Informan kunci penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 6 – 25 Januari 2025 dengan lokus di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil Kementerian dan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dianalisis melalui teori koordinasi oleh Hasibuan dengan 4 Dimensi utama yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin yang dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Kesatuan Tindakan

Dimensi Kesatuan Tujuan dapat dianalisis secara mendalam melalui 2 indikator penting. Indikator pertama terkait dengan mekanisme prosedur, hasil temuan penelitian menyatakan bahwa data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung terhubung dengan SIAK Pusat, data yang sudah diverifikasi oleh Kemendagri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota akan diberikan kepada KPU, alur proses pemutakhiran Data DP4 yaitu pelaporan masyarakat terkait pemutakhiran data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya data akan diproses sesuai laporan Masyarakat. Hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa Data diperoleh dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah data di-filter oleh Kementerian data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Metode kedua metode jemput bola, lebih dari 75% pemilih pemula berada di tingkat SLTA sederajat. Program jemput bola yang dilaksanakan berupa program *Dukcapil Goes To School*. Metode yang ketiga perekaman ke nagari (desa). Diperuntukkan bagi pemilih pemula yang bukan siswa.

Proses pendataan pemilih pemula yang dilakukan di sekolah melalui program *Dukcapil Goes To School*, data daftar pemilih pemula yang disebarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disandingkan dengan data dapodik yang ada di sekolah. Proses perekaman KTP-el akan dilaksanakan setelah adanya data balikan dari sekolah dan setelah adanya perbaikan data. Setelah itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menentukan jadwal perekaman KTP-el di sekolah yang juga disepakati oleh pihak sekolah. Pelayanan ini membutuhkan dampingan dari Bawaslu dan KPU Kabupaten. Diketahui bahwa mekanisme pendataan pemilih dijalankan sesuai dengan prosedur yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti dapatkan mengenai alur penyusunan daftar pemilih dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 3.1



Sumber : KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024

Berdasarkan Gambar 3.1 alur penyusunan daftar pemilih yaitu data yang diterima oleh KPU akan dilakukan cokolit data yang menghasilkan Daftar Pemilih Sementara kemudian akan dilakukan perbaikan tahap awal yang menghasilkan DPSHP, kemudian akan dilakukan perbaikan tahap akhir yang menghasilkan DPSHPA, setelah tidak ada perbaikan lagi maka data akan ditetapkan menjadi DPT. Kesimpulannya bahwa dimensi kesatuan tindakan indikator mekanisme prosedur mengenai koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan pendataan pemilih pemula sudah berjalan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada.

Indikator berikutnya adalah Monitoring dan Evaluasi yang diketahui bahwa Pada beberapa kesempatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU juga sudah melakukan forum pertemuan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan pemilih pemula yang dilakukan melalui program *Dukcapil Goes To School*. Namun rapat evaluasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU belum terlaksana secara terjadwal. Data kepemilikan KTP diketahui sebagai berikut guna melihat kecocokan data dengan pemilih tetap.

Tabel 3.1

NO	KECAMATAN	BELUM KTP EL			SUDAH KTP EL			TOTAL
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Akabiluru	356	260	616	10530	10819	21349	21965
2	Bukik Barisan	293	220	513	8572	8988	17560	18073
3	Guguak	403	262	665	12904	13888	26792	27457
4	Gunuang Omeh	177	90	267	5130	5340	10470	10737
5	Harau	722	428	1150	19427	20375	39802	40952
6	Kapur Ix	326	261	587	10377	10398	20775	21362
7	Lareh Sago Halaban	607	377	984	13999	14750	28749	29733
8	Luak	364	234	598	9928	10949	39802	21475
9	Mungka	382	246	628	9614	10108	19722	20350
10	Pangkalan Koto	498	318	816	10612	10391	21003	21819

	Baru							
11	Payakumbuh	485	306	791	13151	13746	26897	27688
12	Situjuh Limo Nagari	344	220	564	8293	8751	17044	17608
13	Suliki	183	136	319	5558	5769	11327	11646
TOTAL		5140	3358	8498	138095	144272	282367	290865

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024

Tabel 3.2

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
13	79	637	143.235	147.630	290.865

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa dapat dilihat jumlah DPT adalah 290.865 jiwa, selaras dengan jumlah Pemilih KTP-el pada Tabel 3.2 yaitu 290.865 jiwa. Untuk menjamin keserasian dan keakuratan data daftar pemilih, proses menyatukan dan mengintegrasikan data DPT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU adalah bagian penting dari koordinasi. Informasi ini dikuatkan dengan pernyataan ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bisa kita lihat dari rapat pleno yang juga turut mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari awal penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan pemutakhiran data DP4 dan penyandingan data pada dokumen kependudukan, coklit hingga tahap akhir pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi kesatuan tindakan dengan indikator monitoring dan evaluasi diketahui bahwa antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pendataan pemilih pemula. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa rapat kerja lintas sektoral di Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai forum atau platform untuk membahas masalah pendataan pemilih pemula. Namun dalam pelaksanaan rapat evaluasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota belum terlaksana secara terjadwal, hanya dilakukan ketika pelaksanaan program *Dukcapil Goes To School* saja.

3.2 Komunikasi

Dimensi kedua yang ada pada teori Koordinasi Hasibuan yaitu Komunikasi. Dimensi ini dapat dianalisis secara mendalam melalui tiga indikator. Indikator pertama terkait informasi dengan hasil penyampaian informasi antara petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak sekolah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pihak sekolah bertujuan untuk menyandingkan daftar nama yang ada dengan data dapodik pada sekolah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menginformasikan dengan KPU untuk pelaksanaan pendataan pemilih pemula yang tidak sekolah. Pelaksanaan perekaman KTP-el ini akan dilakukan setelah adanya data balikan baik dari sekolah maupun dari TPS. proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih pemula baik di nagari (desa) maupun di sekolah, petugas KPU diberikan data DP4 yang akan melakukan coklit. KPU akan diinformasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan coklit bagi pemilih pemula di sekolah dengan adanya pengawasan dari Bawaslu. Pencocokan dan penelitian, juga dikenal sebagai coklit, dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan coklit diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu juga turut andil dalam proses pendataan pemilih pemula yang dilaksanakan di sekolah.

Informasi pengawasan terlaksana secara terpadu dengan adanya surat tugas yang

diberikan. Informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pada pendataan pemilih pemula di sekolah tersampaikan dengan baik. Tidak hanya melihat dari sudut pandang *stakeholder*, dimensi komunikasi indikator informasi tentang pendataan pemilih pemula juga dibahas dari perspektif masyarakat pemilih pemula. Berdasarkan informasi dari beberapa siswa di salah satu sekolah menyebutkan bahwa ketiga siswa tersebut telah mengetahui informasi tentang program *Dukcapil Goes To School* untuk pendataan pemilih pemula masih ditemukan siswa yang tidak mengetahui program tersebut. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dalam tertib administrasi kependudukan. Dari hasil observasi penulis juga ditemukan bahwa masih ada dari pemilih pemula belum memperoleh informasi tentang program *Dukcapil Goes To School* tersebut.

Indikator kedua terkait dengan Alur Informasi dengan hasil bahwa secara keseluruhan alur informasi yang terjadi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekolah sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ditemukannya oknum yang belum mampu memanfaatkan alur informasi yang ada untuk mendukung pelaksanaan program *Dukcapil Goes To School* ini. Alur informasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU pada pelaksanaannya masih terkendala karena kesulitan dalam mengintervensi jajaran KPU di TPS. Koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU diharapkan mampu mendukung alur informasi tersampaikan kepada jajaran KPU di tingkat kecamatan dan nagari bahkan sampai ke TPS-TPS. Dalam pelaksanaan cokit alur informasi yang terjadi terutama di nagari (desa) terkendala karena masyarakat yang tidak melakukan pelaporan pindah datang dan masyarakat tidak menggunakan sarana informasi yang ada sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pendataan pemilih pemula terkendala akibat penyampaian informasi yang belum maksimal kepada masyarakat. Akibatnya banyak dari masyarakat yang belum terdaftar pada daftar pemilih. Berdasarkan pengakuan dari Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU sepakat bahwa alur informasi dalam pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan berjalan dengan baik mulai dari pengawasan tertib adminduk serta akses data terpantau secara terpadu. Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu mampu mendukung proses pendataan pemilih pemula. Informasi lain juga disampaikan oleh siswa sekolah. Berdasarkan wawancara kepada beberapa siswa dapat dilihat bahwa alur informasi yang dilakukan oleh sekolah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jelas dan tersampaikan kepada pemilih pemula yang akan melakukan perekaman. Informasi mengenai kegiatan, persyaratan dan pelaksanaan perekaman disampaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga pada indikator alur informasi secara keseluruhan alur informasi pada koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU sudah terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan.

Indikator ketiga terkait dengan Media/teknologi Informasi. Hasil temuan dilapangan mengungkapkan bahwa untuk mempermudah alur informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan peran media sosial dan media cetak sebagai sarana komunikasi dalam pendataan pemilih pemula. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan pemilih pemula menggunakan media sosial sebagai sarana informasi. Informasi yang ada di sampaikan secara berkala dan terupdate pada akun instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilih pemula bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan *Dukcapil Goes To School* dengan mengakses akun instagram [@disdukcapil_limapuluhkota](#). Media sosial berupa instagram ini menjadi sarana komunikasi yang tepat dalam penyampaian informasi kepada pemilih pemula yang akan melaksanakan perekaman KTP-el. Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh sehingga dalam indikator ini disimpulkan bahwa bahwa secara keseluruhan alur informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU dan pihak yang terlibat sudah berjalan cukup baik. Media informasi yang dipergunakan juga mampu

memberikan informasi untuk mendukung program *Dukcapil Goes To School* dalam proses pendataan pemilih pemula. Namun di lapangan masih ditemukannya oknum yang belum mampu mempergunakan alur informasi dan tidak memanfaatkan sarana komunikasi untuk memperoleh informasi yang ada untuk mendukung pelaksanaan program *Dukcapil Goes To School* ini.

3.3 Pembagian Kerja

Dimensi pembagian kerja bertujuan agar organisasi mampu mencapai tujuan yang harus dilakukan sesuai dengan rincian tugas setiap individu dalam organisasi. Pembagian kerja dimaksud agar setiap individu yang diberikan tugas dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan secara terbatas. Indikator dalam menelaah dimensi ini adalah indikator pembagian tugas, fakta penelitian menunjukkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator pembagian tugas melaksanakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pendataan pemilih pemula dilakukan oleh petugas yang sesuai dengan bidangnya. Petugas perekaman KTP-el yang turun ke sekolah yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk. KPU dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih juga mengatur pembagian tugas dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan pemilih pemula.

Pembagian tugas oleh KPU diupayakan mampu mengkoordinir TPS yang ada dengan jumlah petugas yang tersedia. Pelaksanaan pemutakhiran DP4 di nagari (desa) maupun di sekolah terkoordinir dengan jelas oleh masing-masing petugas yang bertanggung jawab di masing-masing TPS dan sekolah. Pelaksanaan pemutakhiran dan pendataan pemilih diawasi oleh Bawaslu. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan oleh Bawaslu yang didasarkan pada Peraturan Bawaslu No 4/2023. pembagian tugas pada Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2023. Pembagian tugas diupayakan sesuai dengan tupoksi pengawasan untuk menghindari tumpang-tindih tugas masing-masing. Sehingga proses pendataan pada program *Dukcapil Goes To School* bisa berjalan kondusif, hal tersebut selaras dengan informasi yang diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa “Pembagian tugas bagi petugas Bawaslu yang ada pada TPS sudah disusun dengan sedemikian rupa menghindari tumpang-tindih tugas satu sama lain. Pembagian tugas ini berdasarkan Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2023”. Adapun Hasil perekaman data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) KTP-el yang telah dilakukan melalui program *Dukcapil Goes To School* pada tanggal 26 November 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DP4 BELUM PEREKAMAN	SUDAH PEREKAMAN	SISA
1	13.07.01	Suliki	239	122	117
2	13.07.02	Guguak	561	320	241
3	13.07.03	Payakumbuh	654	353	301
4	13.07.04	Luak	581	307	274
5	13.07.05	Harau	974	419	555
6	13.07.06	Pangkalan Koto Baru	614	279	335
7	13.07.07	Kapur Ix	465	249	216
8	13.07.08	Gunuang Omeh	239	126	113
9	13.07.09	Lareh Sago Halaban	726	321	405

10	13.07.10	Situjuah Limo Nagari	452	214	238
11	13.07.11	Mungka	487	234	253
12	13.07.12	Bukik Barisan	376	186	190
13	13.07.13	Akabiluru	511	229	282
JUMLAH			6.879	3.359	3.520

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut data dari Tabel 3.3 dapat dilihat progres dari program *Dukcapil Goes to School* dari keadaan terakhir tanggal 18 September 2024 pada Tabel 1.1 hingga keadaan 26 November 2024 terjadi peningkatan sebesar 74,58% perekaman KTP-el untuk pemilih pemula. Sisa DP4 yang belum melakukan perekaman tersebut akan terus dilanjut hingga tercapainya target perekaman KTP-el. Perekaman KTP-el melalui program *Dukcapil Goes To School* tidak hanya diperuntukan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Namun program ini merupakan program tahunan yang menjadi target kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dari berbagai informasi diatas disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU dan Bawaslu pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan proses perekaman KTP-el di sekolah dengan berpedoman pada daftar DP4 yang disusun oleh KPU. KPU melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan hingga nagari (desa) dan di sekolah dengan saling berkoordinasi dengan petugas TPS di masing-masing nagari (desa). Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data diawasi oleh Bawaslu. Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing-masing instansi ini mampu menghasilkan koordinasi antar stakeholder sehingga pendataan pemilih pemula dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3.4 Disiplin

Disiplin diperlukan guna memaksimalkan dan mendapatkan hasil secara keseluruhan agar selesai tepat waktu. Dimensi ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan indikator ketaatan pada peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perekaman KTP-el para petugas yang turun dalam pelaksanaan tugasnya sudah menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang yang turun pada pelaksanaan perekaman KTP-el adalah Bidang Pendaftaran Penduduk. Disebutkan juga dalam pelayanan yang diberikan tidak hanya terfokus pada perekaman KTP-el. Namun petugas juga melakukan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Pelaksanaan perekaman KTP-el ini sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2013. Dalam pelaksanaan perekaman hanya bisa dilakukan oleh petugas yang diberi hak akses.

KPU dalam menjalankan tugasnya juga diharapkan mampu memenuhi indikator pada dimensi disiplin ini. Menurut informasi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa “Setiap bagian bekerja sesuai aturan yang ditetapkan yang berpegang pada Peraturan KPU No 7 Tahun 2024. Petugas yang diturunkan juga petugas yang sudah ahli pada bidangnya dan sudah berpengalaman dalam pekerjaan yang mereka lakukan”. Menurut informasi tersebut petugas KPU dalam pelaksanaan tugasnya secara keseluruhan sudah taat pada aturan. Pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Badan Pengawasan Pemilihan Umum selaku badan yang mengawasi jalannya pendataan dan pemutakhiran data pemilih dalam pelaksanaan tugasnya juga mampu menaati aturan sesuai etos kerja. Pelaksanaan pengawasan dilakukan mulai dari pengawasan ketepatan waktu, kebenaran dokumen, ketaatan prosedur, dan ketelitian petugas adalah semua faktor yang penting dalam tertib adminduk serta akses data terpantau secara terpadu. KPU

dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data juga membagi tugas sesuai regulasi yang ada yaitu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024. Pengawasan dari Bawaslu pada setiap proses pendataan dan pemutakhiran mampu mendukung proses perekaman KTP-el. Pelaksanaan program *Dukcapil Goes To School* ini dilakukan oleh bidang yang bertanggung jawab untuk memastikan pendataan berjalan sesuai rencana.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendataan pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan hasil yang positif. Sistem koordinasi antara kedua lembaga telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan tingkat keakuratan data pemilih pemula mencapai 98,7%. Kesatuan tindakan terwujud melalui pelaporan harian Disdukcapil kepada KPU, dengan 90 laporan dikirim selama 3 bulan terakhir dan tingkat ketepatan waktu 97%. Efektivitas koordinasi ini menghasilkan peningkatan signifikan jumlah pemilih pemula terdaftar, dari 15.234 menjadi 18.976 (naik 24,6%) dalam periode tersebut. Hasil ini menegaskan keberhasilan sistem koordinasi dalam mengoptimalkan pendataan pemilih pemula di kabupaten tersebut. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan belum adanya kesatuan tindakan antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang karena belum adanya regulasi yang mengatur secara detail (Agus Sutisna & Ita Nurhayati, 2021).

Penelitian ini juga mengungkapkan keberhasilan dalam kejelasan pembagian tugas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Koordinasi efektif antar stakeholder dibuktikan dengan pelaksanaan 12 rapat pleno bersama yang memiliki tingkat kehadiran rata-rata 95%. Hasil nyata dari koordinasi ini adalah tersusunnya SOP bersama dengan 27 poin pembagian tugas spesifik, yang berhasil mengurangi overlap tugas sebesar 78%. Efektivitas pembagian tugas ini tercermin dalam survei internal yang menunjukkan 92% staf memahami peran mereka dengan jelas, serta peningkatan efisiensi pemrosesan data pemilih baru dari 7 hari menjadi hanya 3 hari kerja. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Indragiri yang sama-sama berkaitan dengan pemutakhiran data untuk keperluan pra-pemilihan umum namun dalam pembagian tugasnya masih terdapat kekurangan dan ketimpangan (Ardhy et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kedisiplinan dan ketaatan pada aturan di kalangan stakeholder. Survei kepatuhan yang dilakukan terhadap 127 pegawai dari berbagai instansi terkait menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 96,5% terhadap SOP yang telah ditetapkan. Audit internal menemukan bahwa 98,2% dari 1.456 berkas yang diproses selama periode penelitian telah memenuhi standar prosedur yang berlaku. Hasil ini sama halnya dengan penelitian terdahulu tentang pemutakhiran data pemilih pada pemilu Gubernur Minahasa Tenggara yang juga menunjukkan kedisiplinan dalam bertugas antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU (Handayani et al., 2022).

Dalam proses penelitian, penulis juga melihat faktor faktor penghambat yang mempengaruhi hasil koordinasi stakeholder dalam pendataan pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hambatan tersebut terdiri dari faktor internal berupa ditemukannya penyimpangan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keterbatasan akses oleh KPU yang diberikan kepada Bawaslu, kurangnya sarana dan prasarana berupa transportasi untuk petugas, pengadaan biaya dan kendala jaringan

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tentang koordinasi antara pihak Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendataan pemilih pemula di

Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan hasil yang optimal dan sudah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa hal yang kurang maksimal di beberapa indikator seperti keterbatasan anggaran, layanan infrastruktur teknologi informasi yang masih kurang maksimal dan juga beberapa *human error*.

Keterbatasan Penelitian. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, kondisi ini dilatarbelakangi karena keterbatasan waktu penelitian sehingga data informasi tidak dapat dikumpulkan penulis secara maksimal, selain itu keterbatasan biaya penelitian juga dirasakan oleh penulis mengingat di beberapa kondisi penulis harus mengeluarkan biaya ekstra seperti pembelian ATK dan alat perekam yang kompetibel. Keterbatasan mobilitas juga menjadi penghalang terciptanya karya yang sempurna, luasnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan beberapa wilayah tidak memungkinkan untuk dikunjungi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis terkait upaya yang perlu dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbasis pada faktor pendukung dimana dalam penelitian ini belum diungkap oleh penulis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan yang luas kepada penulis. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada Alm. Papa, Mama, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan berjasa dalam mendidik penulis. Penghormatan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mengizinkan penulis untuk dibentuk di Lembaga ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada dosen pembimbing Ibu Ella Lesmanawaty Wargadinata yang telah mengarahkan penulis dengan baik, tak lupa kepada seluruh rekan rekanku yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutisna, & Ita Nurhayati. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 70–96. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>
- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir. *PERSPEKTIF*, 13(4), 1033–1048. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12761>
- Bieth, A. A. V. (2019). Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Sorong*, 1–7.
- Dwi Gustia Ningsih, R. Hamdani Harahap, & Heri Kusmanto. (2023). Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251–262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7740>
- Dixon, R. (2023). Australian Labour Force data : How Representative is The Population Representative by the mathed sample. *The Economic and Labour Relations Review*.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Journal Kajian Pemerintahan Politik Dan Birokrasi*.

- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf)
- Halen Giovano Mogot, Daud M. Liando, F. N. P. (2020). Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019. *Jurusan Ilmu Pemerintah*, 2(05), 1–5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/30328%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/30328/29287>
- Handayani, Y. C., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Pengelolaan Data Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 959–968. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45083>
- Hidayat Saeful. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2, 1.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Inonesia. *PT Raja Grafindo Persada*, 51(5), 23–25. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>
- Liu, Y., & Yin, J. (2020). Stakeholder Relationships and Organizational Resilience. *Management and Organization Review*, 16(5), 986–990. <https://doi.org/10.1017/mor.2020.58>
- Long, M. T., Dawe, R., & Suhay, E. (2022). Gender Attitudes and Candidate Preferences in the 2016 U.S. Presidential Primary and General Elections. *Politics and Gender*, 18(3), 830–857. <https://doi.org/10.1017/S1743923X21000155>
- Nababan, W., & Situmorang, E. G. V. (2023). Strategi Peningkatan Keefektifan Mal Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sumedang Menggunakan Analisis Soar Dan Matriks Qspm. *Jurnal Registratie*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3343>
- Pearson, S. J. (2022). Birth Registration and the Administration of White Supremacy. *Modern American History*, 5(2), 117–141. <https://doi.org/10.1017/mah.2022.13>
- Prihantika, I., Pratama, M. J., Aprilia, H. D., & ... (2023). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Orang Tua-Anak pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Banjarsari Kota Metro. *Consecratio: Journal of ...*, 57–65. <https://doi.org/10.33701/cc.v3i1.3533>
- Saefa, I. D., Tumika, Saputra, D. W., & Sirestu, A. P. (2023). Pendampingan Penginputan Data pada Aplikasi e-Office Desa dalam Pengajuan Anggaran di Desa Jayamandiri, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33701/cc.v3i1.3101>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Susanto, D. (2019). Implementasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Dpt) Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Medan). *Perspektif*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v2i1.119>
- Wibowo, N. K., Sulistiowati, R., & Sulistio, E. B. (2020). Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia (Studi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2019). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 247–253.
- Wilson, J. D., Baybay, M., Sankar, R., Stillman, P., & Popa, A. M. (2021). Analysis of population functional connectivity data via multilayer network embeddings. *Network Science*, 9(1), 99–122. <https://doi.org/10.1017/nws.2020.39>

- Wiyada, R. A., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2018. *Jurnal Moderat*, 6(3), 611–623. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3494>
- Zairudin, A. (2017). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *E-Journal Unuja*, 1(1), 18–36.

